PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 11 November 2024

Nomor : 188.341/ 3768 /II/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Direktur Produk Hukum Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI
di -
Jakarta

Mempedomani ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pihak Lain.

Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pihak Lain.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami mengharapkan kiranya hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat kami terima dalam waktu yang tidak begitu lama guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN